



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 2883/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, maka perlu dilakukan pengangkatan Dewan Pertimbangan;
- b. bahwa pada masa jabatan pertama Dewan Pertimbangan ITK, dilakukan melalui penunjukkan Rektor secara langsung;
- c. bahwa nama-nama pada lampiran keputusan surat ini dianggap mampu dan memenuhi syarat diangkat sebagai Dewan Pertimbangan ITK;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITK tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Institut Teknologi Kalimantan Periode 2020-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No 25 Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2020-2022.
- PERTAMA : Mengangkat Dewan Pertimbangan Institut Teknologi Kalimantan Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap kebijakan bidang non-akademik dan membantu pengembangan ITK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di Bidang non-akademik;
- b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ITK;
- d. membantu pengembangan ITK; dan
- e. menjembatani ITK dengan masyarakat dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi ITK.
- KEEMPAT : Masa jabatan Dewan pertimbangan ITK selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 16 Juli 2020



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP. 196905121994021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR ITK  
NOMOR 2883/IT10/KP.11/2020  
TANGGAL 16 JULI 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
PERIODE 2020-2022

DEWAN PERTIMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN PERIODE 2020-2022

No.	Nama	REKTOR, Jabatan	Jabatan pada Dewan Pertimbangan
1	2	3	4
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.	Gubernur Kalimantan Timur	Ketua
2	Agus Rifani, S.Si., M.Si.	Dosen ITK	Sekretaris
3	M. Slamet Broto Siswoyo	Ketua Apindo Kaltim	Anggota
4	H. Sarjono	Ketua BAZNAS Balikpapan	Anggota
5	Riko Riswandha Fahmi Prasetyo	Alumni ITK	Anggota

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
& NIP. 196905121994021001